



PUTUSAN
Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ASIMAN Bin RAJIBUN;**
2. Tempat lahir : Kubu;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/2 Juni 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Gle Riseh, Kampung Blang Panjoe,
Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Railawati, S.H., dan Rosna Dewi, S.H., Advokat & Penasihat Hukum pada Kantor “Perkumpulan, Pendidikan, Pendampingan untuk Perempuan dan Masyarakat (PP3M)”, beralamat di Jalan Singgah Mata, Nomor 28 Blower, Gpg. Sukaramai Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Str tanggal 25 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Str tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Str tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Asiman Bin Rajibun terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal dalam surat dakwaan, dalam dakwaan kesatu, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Asiman Bin Rajibun berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto yang diberi kode A;
 - 1 (satu) paket transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram netto yang diberi kode A1;
 - 1 (satu) paket transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto yang diberi kode A2;
 - 14 (empat Belas) paket transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto yang diberi kode a3 s.d a16;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Merah;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet;

Dirampas untuk dimusnahkan.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Putih;
- Uang kontan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan untuk dapat diberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan PDM-16/L.1.30/Enz.2/06/2024 tanggal 11 Juni 2024, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa Asiman Bin Rajibun, pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB sampai dengan hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 00.45 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di rumah seseorang bernama Willy (DPO) di daerah Simpang Rambung, Kab. Aceh Utara dan di rumah Terdakwa di Desa Cemparam Pakat Jeroh, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHPidana, melakukan tindak pidana, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 13.30 WIB, bertempat di daerah Simpang Rambung, Kab. Aceh Utara, Terdakwa bertemu dengan sdr. Willy untuk membeli paket narkotika jenis sabu seharga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setelah sebelumnya berkomunikasi, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada sdr. Willy sedangkan sdr. Willy

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Str



menyerahkan paket narkoba sabu kepada Terdakwa untuk selanjutnya Terdakwa bawa pulang menuju Kab. Bener Meriah, lalu sisa pembayaran sebesar Rp300.000,00 akan dibayar Terdakwa kemudian;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Cemparam Pakat Jeroh, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah, Terdakwa bertemu dengan Saksi Tomi Anggara (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk membeli paket narkoba jenis sabu setelah sebelumnya berkomunikasi, kemudian Saksi Anggara menyerahkan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan Terdakwa menyerahkan paket narkoba sabu ukuran satu sendok kepada Saksi Tomi Anggara untuk selanjutnya Saksi Tomi Anggara konsumsi;
- Kemudian sekira pukul 22.30 WIB Saksi Tomi Anggara kembali membeli paket narkoba jenis sabu ukuran dua sendok kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) hingga kemudian Saksi Tomi Anggara konsumsi kembali;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 00.45 WIB Terdakwa memberikan paket narkoba jenis sabu kepada Saksi Tomi Anggara secara cuma-cuma untuk selanjutnya Terdakwa konsumsi secara bersama-sama dengan Saksi Tomi Anggara;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang yang Terdakwa dan Saksi Tomi Anggara tidak kenal melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa dan Saksi Tomi Anggara;
- Bahwa selanjutnya Saksi Novaldin Nitawarsa dan Saksi Ivajar Fitra mengaku sebagai anggota sat res Narkoba Polres Bener Meriah kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, Saksi Tomi Anggara serta rumah Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi Mulia dan Saksi Khairul (Saksi sipil) hingga ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah kaleng kotak rokok Gudang Garam Merah yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu (*total berat 0,91 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 017/SP.61055/2024*), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih serta uang tunai sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal Membeli, Menjual serta Menerima dan menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntukan kepemilikan, penggunaan serta peredarannya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 1590/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A, B, C dan Point D adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa Asiman Bin Rajibun, pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Cemparam Pakat Jeroh, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 00.20 WIB, anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah mendapat informasi dari masyarakat sekitar Kp. Cemparam Pakat Jeroh, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah, bahwa disalah satu rumah yang terletak Kp. Cemparam Pakat Jeroh, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah dijadikan tempat untuk melakukan tindak pidana narkotika;
- Bahwa selanjutnya Saksi Novaldin Nitawarsa dan Saksi Ivajar Fitra (yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah) beserta beberapa anggota lainnya mendatangi lokasi dimaksud;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB Saksi Novaldin Nitawarsa dan Saksi Ivajar Fitra menjumpai 2 (dua) orang laki-laki yakni Terdakwa dan Saksi Tomi Anggara (dilakukan penuntutan terpisah) hingga keduanya berhasil diamankan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Novaldin Nitawarsa dan Saksi Ivajar Fitra mengaku sebagai anggota sat res narkoba Polres Bener Meriah dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian melakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, Saksi Tomi Anggara serta rumah Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi Mulia dan Saksi Khairul (Saksi sipil) hingga ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah kaleng kotak rokok Gudang Garam Merah yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) paket plastik transparan berisikan narkoba jenis sabu (*total berat 0,91 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 017/SP.61055/2024*), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih serta uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;

- Bahwa terhadap barangbukti narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari seseorang bernama Willy yakni pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 di daerah Kab. Aceh Utara dengan harga sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengaku sebelum tertangkap baru saja selesai menggunakan narkoba jenis sabu bersama-sama dengan Saksi Tomi Anggara, dimana narkoba sabu tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh Terdakwa kepada Saksi Tomi Anggara yakni sekira pukul 00.45 WIB, namun Terdakwa juga ada menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Tomi Anggara yakni pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekira pukul 19.00 WIB paket sabu seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan sekira pukul 22.30 WIB paket sabu seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam hal menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan kepemilikan, penggunaan maupun peredarannya;

- Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 1590/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A, B, C dan Point D adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETIGA:

Bahwa Terdakwa Asiman Bin Rajibun, baik bertindak secara sendiri atau bersama-sama dengan Saksi Tomi Anggara (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Jum'at tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 00.45 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa di Desa Cemparam Pakat Jeroh, Kec. Mesidah, Kab. Bener Meriah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan* *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut:

- Bahwa bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas, Terdakwa telah menggunakan atau mengonsumsi narkotika jenis Sabu yakni dengan cara memasukan narkotika jenis Sabu kedalam kaca pirek yang telah melekat pada bong (alat hisap), selanjutnya Terdakwa membakar kaca pirek tersebut hingga mengeluarkan asap yang berasal dari pembakaran narkotika jenis Sabu tersebut. Kemudian Terdakwa menghisap asap tersebut melalui pipet yang melekat pada bong dengan menggunakan mulutnya secara bergantian dengan Saksi Tomi Anggara;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 01.00 WIB tiba-tiba datang beberapa orang yang Terdakwa dan Saksi Tomi Anggara tidak kenal melakukan penggrebekan terhadap Terdakwa dan Saksi Tomi Anggara;
- Bahwa selanjutnya Saksi Novaldin Nitawarsa dan Saksi Ivajar Fitra mengaku sebagai anggota sat res Narkoba Polres Bener Meriah kemudian melakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa, Saksi Tomi Anggara serta rumah Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi Mulia dan Saksi Khairul (Saksi sipil) hingga ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah kaleng kotak rokok Gudang Garam Merah yang didalamnya berisikan 17 (tujuh belas) paket plastik transparan berisikan narkotika jenis sabu (*total berat 0,91 Gram berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Syariah UPS Simpang Balek No. 017/SP.61055/2024*), 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih serta uang tunai sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang kemudian barang bukti tersebut diakui sebagai milik Terdakwa;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi Tomi Anggara dalam hal menggunakan atau mengonsumsi Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Str



bukan tanaman tersebut tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang baik dalam peruntukan dikonsumsi dalam masa pengobatan sedangkan Terdakwa sendiri tidak sedang dalam masa rehabilitasi;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 2403080002 tanggal 8 Maret 2024 yang dilakukan oleh Salmira Fitri, A.Md.A,K dari RSUD Munyang Kute, Kab. Bener Meriah terhadap urine Terdakwa disimpulkan Positif mengandung unsur narkotika Golongan I jenis Sabu/Methamphetamine.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Ivajar Fitra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Saksi Novaldin Nitawarsa dan Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Tomi Anggara dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tomi Anggara dan Terdakwa ditangkap pada Hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Cemparam Pakat Jeroh Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Tomi Anggara dan Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar 00.20 WIB, informasi tersebut menerangkan di sebuah rumah di Desa Cemparam Pakat Jeroh Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah, adanya orang yang memiliki Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa sekira sekira 01.00 WIB, Petugas Kepolisian mendatangi rumah tersebut, pintu rumah diketuk yang membuka pintu rumah Saksi Tomi Anggara, Petugas Kepolisian melihat gerak-gerik Terdakwa mencurigakan namun setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan narkotika, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan narkotika;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut, di atas lantai di rumah tersebut Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Merah yang setelah dibuka didalamnya ditemukan 17 (tujuh belas) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet, didekat kotak rokok tersebut ditemukan 1 (satu) buah HP OPPO warna Putih milik Terdakwa, selain itu juga ditemukan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Tomi Anggara barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Willy (DPO) dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) Paket Plastik Transparan yang berisikan Narkoba jenis Sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun yang dibayarkan baru Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Merah milik Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet digunakan Terdakwa dan Saksi Tomi Anggara untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Hp OPPO Warna Putih milik Terdakwa digunakan untuk menghubungi sdr. Willy (DPO) terkait pembelian narkoba jenis sabu, Uang Tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan keterangan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Tomi Anggara, Terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Tomi Anggara;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Tomi Anggara, yang pertama Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan ukuran satu sendok pipet kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar 19.00 WIB dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di Desa Cemparam Pakat Jeroh Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah, yang ke dua Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan ukuran dua sendok pipet kepada Saksi Tomi Anggara pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Desa Cemparam

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pakat Jeroh Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa selain menjual narkoba jenis sabu, Terdakwa juga memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan ukuran satu sendok pipet kepada Saksi Tomi Anggara secara cuma-cuma untuk digunakan bersama-sama di Desa Cemparam Pakat Jeroh Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Tomi Anggara tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Novaldin Nitawarsa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, Saksi Novaldin Nitawarsa dan Petugas Kepolisian dari Polres Bener Meriah lainnya melakukan penangkapan terhadap Saksi Tomi Anggara dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi Tomi Anggara dan Terdakwa ditangkap pada Hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Desa Cemparam Pakat Jeroh Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa penangkapan terhadap Saksi Tomi Anggara dan Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat yang diterima Petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar 00.20 WIB, informasi tersebut menerangkan di sebuah rumah di Desa Cemparam Pakat Jeroh Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah, adanya orang yang memiliki Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa sekira sekira 01.00 WIB, Petugas Kepolisian mendatangi rumah tersebut, pintu rumah diketuk yang membuka pintu rumah Saksi Tomi Anggara, Petugas Kepolisian melihat gerak-gerik Terdakwa mencurigakan namun setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa, tidak ditemukan narkoba, kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan narkoba;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah tersebut, di atas lantai di rumah tersebut Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Merah yang setelah dibuka didalamnya ditemukan 17 (tujuh belas) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) sendok yang terbuat dari pipet, didekat kotak rokok tersebut ditemukan 1 (satu) buah HP OPPO warna Putih milik Terdakwa, selain itu juga ditemukan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Tomi Anggara barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Willy (DPO) dengan cara dibeli sebanyak 1 (satu) Paket Plastik Trasparan yang berisikan Narkoba jenis Sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) namun yang dibayarkan baru Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Merah milik Terdakwa, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet digunakan Terdakwa dan Saksi Tomi Anggara untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah Hp OPPO Warna Putih milik Terdakwa digunakan untuk menghubungi sdr. Willy (DPO) terkait pembelian narkoba jenis sabu, Uang Tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan keterangan Terdakwa merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Tomi Anggara, Terdakwa ada menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Tomi Anggara;

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi Tomi Anggara, yang pertama Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan ukuran satu sendok pipet kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar 19.00 WIB dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) di Desa Cemparam Pakat Jeroh Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah, yang ke dua Terdakwa menjual 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan ukuran dua sendok pipet kepada Saksi Tomi Anggara pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di Desa Cemparam Pakat Jeroh Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa selain menjual narkoba jenis sabu, Terdakwa juga memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan ukuran satu sendok pipet kepada Saksi Tomi Anggara secara cuma-cuma untuk digunakan bersama-sama di Desa Cemparam Pakat Jeroh Kecamatan Mesidah

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Tomi Anggara tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

3. Hairul, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Reje Kampung di Desa Cemparam Pakat Jeroh Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saksi Tomi Anggara dan Terdakwa merupakan warga di Desa Cemparam Pakat Jeroh Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi Tomi Anggara dan Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian pada Hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi Tomi Anggara di Desa Cemparam Pakat Jeroh Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Saksi datang setelah Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan sudah ditemukan barang bukti;
- Bahwa berdasarkan keterangan Petugas Kepolisian barang bukti berupa 17 (tujuh belas) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Merah, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet, 1 (satu) buah HP OPPO Warna Putih, ditemukan di atas lantai ruang tamu di rumah Saksi Tomi Anggara di Desa Cemparam Pakat Jeroh Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah di dekat Saksi Tomi Anggara dan Terdakwa duduk dengan jarak sekitar setengah meter.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

4. Tomi Anggara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi ditangkap Petugas Kepolisian pada Hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi di Desa Cemparam Pakat Jeroh Kecamatan Mesidah Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa dilakukan pengeledahan terhadap rumah Saksi di atas lantai rumah Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Merah yang setelah dibuka didalamnya ditemukan



17 (tujuh belas) paket plastik transparan yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet, didekat kotak rokok tersebut ditemukan 1 (satu) buah HP OPPO warna Putih milik Terdakwa, selain itu juga ditemukan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa berdasarkan keterangan Terdakwa hasil penjualan narkoba jenis sabu;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa, Terdakwa yang meletakkan narkoba jenis sabu tersebut di atas lantai ruang tamu di rumah Saksi;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi dan Terdakwa baru saja menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi membeli narkoba sabu kepada Terdakwa sebanyak 2 kali yang pertama pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar 19.00 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi, Saksi membeli sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran satu sendok pipet dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah dibeli langsung Saksi konsumsi di rumah Saksi yang ke dua pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi, Saksi beli sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran dua sendok pipet dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setelah dibeli langsung Saksi konsumsi di kebun Saksi dibelakang rumah Saksi, plastik bungkus narkoba jenis sabu tersebut sudah Saksi bakar;
- Bahwa Terdakwa juga memberikan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma kepada Saksi pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 00.45 WIB Terdakwa datang ke rumah Saksi, Terdakwa memberikan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran satu sendok yang kemudian Saksi dan Terdakwa gunakan bersama-sama di rumah Saksi di Desa Cemparam Pakat Jeroh Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah sisa narkoba jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari sdr. Willy (DPO) ditemukan Petugas Kepolisian;
- Bahwa selain dari Terdakwa, Saksi ada membeli narkoba jenis sabu kepada sdr. Badai (DPO) pada bulan Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB di Desa Tanjung Pura Kec. Bandar Kab. Bener Meriah sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menggunakan narkoba jenis sabu sudah dari awal tahun 2023 tapi sempat berhenti, Saksi kembali menggunakan sabu awal tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, sepengetahuan Saksi, Terdakwa sudah terlibat dengan narkoba sabu sejak tahun 2022;

- Bahwa Saksi sudah lebih dari 10 (sepuluh) kali menggunakan narkoba jenis sabu, yang terakhir pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 00.45 WIB Saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Saksi di Desa Cemparam Pakat Jeroh Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa menyediakan alat-alat berupa 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) botol Aqua, 1 (satu) buah kaca pirem, 1 (satu) mancis yang kemudian dimodifikasi menjadi alat hisap/ bong kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis Sabu tersebut ke dalam kaca pirem menggunakan pipet yang kemudian kaca pirem tersebut dibakar dan dihisap, Terdakwa menghisap ujung pipet yang sudah dimodifikasi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan Saksi hisap 2 (dua) kali berturut-turut;
- Bahwa alat hisap berupa bong dan plastik pembungkus narkoba jenis sabu yang telah dipakai Saksi dan Terdakwa sudah Saksi bakar;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor: 017/SP.61055/2024, dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah UPS Simpang Balek;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1590/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024 dari Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara;
- Hasil Pemeriksaan Narkoba Nomor: 2403080002 tanggal 8 Maret 2024 dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Munyang Kute Redelong.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Tomi Anggara ditangkap Petugas Kepolisian pada Hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi Tomi Anggara di Desa Cemparam Pakat Jeroh Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tomi Anggara dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Tomi Anggara di atas lantai rumah di dekat Terdakwa dan Saksi Tomi Anggara duduk dengan jarak setengah meter Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Merah yang setelah dibuka didalamnya ditemukan 17 (tujuh belas) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet, didekat kotak rokok tersebut ditemukan 1 (satu) buah HP OPPO warna Putih milik Terdakwa, selain itu juga ditemukan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa yang merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu dan narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Sdr. Willy (DPO) dengan cara dibeli pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar Pukul 13.00 WIB bertempat di rumah sdr. Willy (DPO) di Simpang Rambung Kab. Aceh Utara sebanyak 1 (satu) paket plastik transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang sudah dibayar Rp500.000. (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) belum dibayar;
- Bahwa uang pembelian narkotika jenis sabu tersebut Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) uang Terdakwa, sedangkan Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) uang teman-teman yang menitip kepada Terdakwa untuk dibelikan narkotika jenis sabu;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. Willy (DPO) untuk Terdakwa jual dan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa ada 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Willy (DPO) kepada Saksi Tomi Anggara yang pertama pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Tomi Anggara, Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran satu sendok pipet dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang ke dua pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran dua sendok pipet dengan harga dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa juga ada memberikan narkotika jenis sabu secara cuma-cuma kepada Saksi Tomi Anggara pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 00.45 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Tomi Anggara, Terdakwa berikan sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ukuran satu sendok yang kemudian Terdakwa dan Saksi Tomi Anggara gunakan bersama-sama di rumah Saksi Tomi Anggara di Desa Cemparam Pakat Jeroh Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Tomi Anggara ada menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa menyediakan alat-alat berupa 2 (dua) buah pipet, 1 (satu) botol Aqua, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) Mancis yang kemudian dimodifikasi menjadi alat hisap/bong kemudian Terdakwa memasukkan narkoba jenis sabu tersebut ke dalam kaca pirek menggunakan pipet yang kemudian kaca pirek tersebut dibakar dan dihisap, Terdakwa menghisap ujung pipet yang sudah di modif sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dan Saksi Tomi Anggara hisap 2 (dua) kali berturut-turut;
- Bahwa alat hisap berupa bong dan plastik pembungkus narkoba jenis sabu yang telah dipakai Saksi Tomi Anggara dan Terdakwa sudah dibakar Saksi Tomi Anggara;
- Bahwa Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang terhadap narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto yang diberi kode A;
2. 1 (satu) paket transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram netto yang diberi kode A1;
3. 1 (satu) paket transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto yang diberi kode A2;
4. 14 (empat Belas) paket transparan yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat masing-masing 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto yang diberi kode a3 s.d a16;
5. 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Merah;
6. 1 (satu) buah kaca pirek;
7. 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet;
8. 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Putih;
9. Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa dan Saksi Tomi Anggara ditangkap Petugas Kepolisian pada Hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Saksi Tomi Anggara di Desa Cemparam Pakat Jeroh Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah;
2. Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Tomi Anggara dilakukan penggeledahan terhadap rumah Saksi Tomi Anggara di atas lantai rumah di dekat Terdakwa dan Saksi Tomi Anggara duduk dengan jarak setengah meter Petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Merah yang setelah dibuka didalamnya ditemukan 17 (tujuh belas) paket plastik trasparan yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kaca pirek, 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet, didekat kotak rokok tersebut ditemukan 1 (satu) buah HP OPPO warna Putih milik Terdakwa, selain itu juga ditemukan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) di dalam dompet Terdakwa yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu dan narkoba jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
3. Bahwa Terdakwa ada 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Willy (DPO) kepada Saksi Tomi Anggara yang pertama pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Tomi Anggara, Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran satu sendok pipet dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang ke dua pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran dua sendok pipet dengan harga dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Bahwa Terdakwa juga ada memberikan narkoba jenis sabu secara cuma-cuma kepada Saksi Tomi Anggara pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 00.45 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Tomi Anggara, Terdakwa berikan sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran satu sendok yang kemudian Terdakwa dan Saksi Tomi Anggara gunakan bersama-sama di rumah Saksi Tomi Anggara di Desa Cemparam Pakat Jeroh Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah;
5. Bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.Lab: 1590/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A, B, C dan Point D adalah benar positif

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

6. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika jenis Sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah sama dengan pengertian kata "barangsiapa" dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam KUHP ialah *dader* atau pelaku yaitu mereka yang melakukan sendiri tindak pidana dan diajukan ke muka persidangan oleh Penuntut Umum karena adanya dakwaan atas dirinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana/ subjek delik, yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis. Subyek hukum dari peristiwa pidana (*Straafbaar Feit*) dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa orang yang diajukan ke persidangan ternyata benar Terdakwa Asiman Bin Rajibun yang telah didakwa Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana dalam dakwaannya dengan segala identitasnya yang hal ini diketahui dari pengakuan Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Str



awal persidangan maupun keterangan para saksi, sehingga dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek delik yang dihadirkan sebagai Terdakwa dan sepanjang jalannya pemeriksaan di persidangan dapat menerangkan semua pertanyaan yang diajukan kepadanya di persidangan secara jelas dan rinci sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*, maka dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, sehingga untuk terbuktinya unsur ini tidak perlu seluruh kriteria harus terpenuhi secara kumulatif, namun cukup apabila salah satu kriteria terpenuhi maka telah terbuktilah unsur tersebut dan dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang paling relevan dengan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan sesuai dengan peran yang nyata dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum melanjutkan pertimbangan, terlebih dahulu Majelis Hakim mengemukakan beberapa hal sebagai titik tolak di dalam mempertimbangkan unsur kedua dakwaan ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak mengatur dan tidak memberi penjelasan tentang pengertian tanpa hak dan melawan hukum, namun sifat melawan hukum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dirumuskan yaitu : melawan hukum, tanpa hak, tanpa ijin, dengan melampaui wewenangnya atau tanpa menghiraukan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum dengan kata lain tanpa hak adalah identik dengan melawan hukum. Adapun bahwa baik di dalam Yurisprudensi maupun pendapat ahli hukum disebutkan yang dimaksudkan dengan pengertian “melawan hukum” adalah setiap perbuatan ataupun tidak berbuat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum diri si pelaku atau bertentangan dengan tata susila atau bertentangan dengan azas kepatutan, ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

Menimbang, bahwa adapun lebih lanjut menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 beserta penjelasannya, Majelis Hakim dapat menyimpulkan “tanpa hak dan melawan hukum” terhapuskan apabila Narkotika Golongan I digunakan untuk kepentingan



pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Adapun bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar dan menyerahkan sebagaimana yang termaktub dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam buku yang berjudul “Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika” halaman 255-257, pengertian “*menawarkan untuk dijual*” berarti mempunyai makna mengajukan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukan mengambil. Menawarkan disini tentulah harus ada barang yang akan ditawarkan, tidak menjadi syarat barang tersebut miliknya atau tidak, tidak juga keharusan barang tersebut secara fisik ada dalam tangannya atau ditempat lain yang penting yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan, disamping itu bahwa barang yang di tawarkan harus mempunyai nilai dalam arti dapat dinilai dengan uang. Selanjutnya karena dijual mempunyai diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, maka menawarkan untuk dijual berarti dapat memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang. Orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapat keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan/pemilik barang. Menawarkan untuk dijual sendiri haruslah dilakukan secara aktif, aktif maksudnya tidaklah harus berusaha sekuat tenaga cukuplah dengan menyampaikan kalimat “*ada barang*” atau symbol-simbol kepada orang lain, asal dengan kata tersebut calon pembeli mengerti makna/maksudnya, dalam arti sudah terkandung makna/maksud agar lawan bicara melakukan pembelian barang yang dimaksud. Oleh karena itu, maksudnya dapat didasarkan atas penglihatan atau pengetahuan mengenai hal-hal yang menjadi bahasa di kalangan sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian “*menjual*” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran



atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sementara kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya, tidak harus disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa pengertian "*membeli*" mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang diperoleh;

Menimbang, bahwa pengertian "*menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa pengertian "*menjadi perantara dalam jual beli*" dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau fasilitas. Perantara berbeda dengan pengantar, karena pengantar bertindak berdasarkan atas perintah, sedangkan perantara bertindak sendiri dalam rangka mempertemukan penjual dan pembeli dan perantara mempunyai pertanggungjawaban yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian "*menukar*" dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa pengertian "*menyerahkan*" dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya bertitik tolak dari pengertian-pengertian dasar tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ada 2 (dua) kali menjual narkoba jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Willy (DPO) kepada Saksi Tomi Anggara yang pertama pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Tomi Anggara, Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu ukuran satu sendok pipet dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang ke dua pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran dua sendok pipet dengan harga dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa juga ada memberikan narkotika jenis sabu secara cuma-cuma kepada Saksi Tomi Anggara pada hari Jumat tanggal 8 Maret 2024 sekitar pukul 00.45 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Tomi Anggara, Terdakwa berikan sebanyak 1 (satu) paket narkotika jenis sabu ukuran satu sendok yang kemudian Terdakwa dan Saksi Tomi Anggara gunakan bersama-sama di rumah Saksi Tomi Anggara di Desa Cemparam Pakat Jeroh Kec. Mesidah Kab. Bener Meriah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mendengarkan keterangan Terdakwa bahwa tujuan dari Terdakwa membeli sabu dari sdr. Willy adalah untuk Terdakwa jual kembali dan Terdakwa konsumsi sendiri, dengan demikian tampak secara nyata niat dari Terdakwa adalah untuk menjual sabu tersebut, sehingga dapat dikategorikan suatu perbuatan menjadi penjual narkotika golongan I jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab: 1590/NNF/2024 tanggal 27 Maret 2024, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa Barang bukti yang dianalisa tersebut pada Point A, B, C dan Point D adalah benar positif Metamfetamina dan termasuk Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa hasil analisis sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium adalah dibuat dengan didasarkan pada keahlian tertentu untuk itu, oleh karena itu Majelis Hakim mengambil alih kesimpulan pemeriksaan tersebut sebagai pendapat Majelis Hakim, dengan demikian barang bukti yang ditemukan oleh polisi pada Terdakwa adalah termasuk dalam Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan di atas, diketahui pengertian perbuatan "*menjual*" mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, dari penjelasan tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta persidangan, Majelis Hakim berpendapat kalau perbuatan Terdakwa dapat dikategorikan sebagai menjadi penjual oleh karena Terdakwa ada 2 (dua) kali menjual narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Sdr. Willy (DPO) kepada

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tomi Anggara yang pertama pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar 19.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Saksi Tomi Anggara, Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran satu sendok pipet dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang ke dua pada hari Kamis tanggal 7 Maret 2024 sekitar pukul 22.30 WIB, Terdakwa jual sebanyak 1 (satu) paket narkoba jenis sabu ukuran dua sendok pipet dengan harga dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), perbuatan tersebut sebagaimana dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), bahwa barang bukti uang tersebut diakui oleh Terdakwa merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian unsur secara tanpa hak menjual Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa bersifat kumulatif yakni dijatuhi pidana penjara dan pidana denda maka terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda maka berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba apabila putusan pidana denda

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto yang diberi kode A;
2. 1 (satu) paket transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram netto yang diberi kode A1;
3. 1 (satu) paket transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto yang diberi kode A2;
4. 14 (empat Belas) paket transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat masing-masing 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto yang diberi kode a3 s.d a16;
5. 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Merah;
6. 1 (satu) buah kaca pirek;
7. 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet;
8. 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan menjelaskan bahwa barang bukti narkotika dirampas untuk dimusnahkan, serta oleh karena Barang Bukti tersebut diatas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta hukum merupakan uang hasil dari penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karena barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberantas kejahatan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Asiman Bin Rajibun** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak menjual Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman"* sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,34 (nol koma tiga empat) gram netto yang diberi kode A;
 - 1 (satu) paket transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,37 (nol koma tiga tujuh) gram netto yang diberi kode A1;
 - 1 (satu) paket transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat 0,13 (nol koma tiga belas) gram netto yang diberi kode A2;
 - 14 (empat Belas) paket transparan yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat masing – masing 0,07 (nol koma nol tujuh) gram netto yang diberi kode a3 s.d a16;
 - 1 (satu) buah kaleng rokok Gudang Garam Merah;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 1 (satu) sendok yang terbuat dari pipet;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO warna Putih;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dedi Alnando, S.H., M.H., dan Ricky Fadila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saifullah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, serta dihadiri Akbarsyah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim – Hakim Anggota:

Hakim Ketua

Dedi Alnando, S.H., M.H.

Muhammad Abdul Hakim Pasaribu, S.H., M.H.

Ricky Fadila, S.H.

Panitera Pengganti,

Saifullah

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 20/Pid.Sus/2024/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)